



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**  
**NOMOR : 671/SK/DIR/RSMU/IV/2019**  
**TANGGAL : 20 APRIL 2019**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKKAN PENERJEMAH**  
**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit, maka perlu penunjukkan penerjemah dalam membantu kelancaran pelayanan asuhan kepada pasien;  
b. Bahwa dalam menciptakan komunikasi efektif dan efisien di RS. Mata Undaan Surabaya perlu penunjukkan penerjemah RS. Mata Undaan Surabaya;  
c. Bahwa penunjukkan penerjemah RS. Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
3. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor 029/P4MU/IV/2018 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;  
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 035/P4M/SK/VII/2017 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan Kesatu : Menunjuk penerjemah di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, sebagai berikut :

1. Penerjemah Bahasa Inggris : Rizal Maulana, S.Kep., Ns.
2. Penerjemah Bahasa Jawa : Rizal Al Bary, S.Kep., Ns.
3. Penerjemah Bahasa Madura : Adam Malik, S.Kep., Ns.
4. Penerjemah Bahasa Mandarin : Arnold Hariyono S., M.M

Kedua : Uraian Tugas penerjemah RS. Mata Undaan Surabaya tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya penerjemah berkoordinasi dengan kepala instalasi/ bagian/ unit yang membutuhkan pelayanan penerjemah.
- Keempat : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan dievaluasi secara berkala.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 20 April 2019  
Direktur,

  
dr. Sudjarno, Sp.M (K) *MS*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

NOMOR : 671/SK/DIR/RSMU/IV/2019

TANGGAL : 20 APRIL 2019

TENTANG

PENUNJUKKAN PENERJEMAH

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

I. URAIAN TUGAS PENERJEMAH

1. Membantu Pasien yang membutuhkan tenaga penerjemah bahasa.
2. Menterjemahkan bahasa yang digunakan oleh pasien kepada petugas/ unit pelayanan yang ada di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
3. Membaca dan menterjemahkan tulisan pasien yang berbahasa jawa, mandarin, Madura dan inggris.
4. Menyampaikan pesan dari pasien/ keluarga pasien yang menggunakan bahasa jawa, mandarin, Madura dan inggris.
5. Berkoordinasi dengan semua unit pelayanan yang membutuhkan bantuan penerjemah.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 20 April 2019  
Direktur,

  
dr. Sudiarno, Sp.M (K) *th*